



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Diding Mokodongan bin Andung Mokodongan, tempat tanggal lahir, Tolondadu, 16 juni 1964, Pendidikan SD, Agama Islam, PekerjaanTani, berdomisili di Dusun II, Desa Tolondadu, KecamatanBolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Hasana Kinu binti Ajun Kinu, tempat tanggal lahir, Tolondadu, 7 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, PekerjaanIbu Rumah Tangga, berdomisilidi Dusun II, Desa Tolondadu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pomohon I dan Pomohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Blu tanggal 09 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II, diDesa Tolondadu, Kecamatan Boang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Wali NikahAyah kandung Pemohon II

Hal 1 dari 6 Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama yaitu Bapak Ajun Kinu dengan mahar berupa perlengkapan alat sholat dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi beragama islam dan telah dewasa masing-masing bernama Dahlan dan Rahi D. Rauf;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatusJejaka, berumur27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, berumur 21 tahun,dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukun munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwaselama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hiduprukundan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 8(delapan)orang anakmasing-masing bernama:

1. Yusuf Padjama, laki-laki, umur 27 tahun;
2. Ruslan Padjama, laki-laki, umur 24 tahun;
3. Aspin Padjama, laki-laki, umur 21 tahun;
4. Ismail Padjama, laki-laki, umur 19 tahun;
5. Astin Padjama, perempuan, umur 17 tahun;
6. Sartika Padjama, perempuan, umur 15 tahun;
7. Selvia Padjama, perempuan, umur 13 tahun;
8. Ratna Padjama, perempuan, umur 10 tahun;

4. Bahwasejak pernikahanPemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidakadapihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMAIR :

Hal 2 dari 6 Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Husain Padjama bin Yusup Padjama**) dengan Pemohon II (**Hasana Kinu binti Ajun Kinu**) yang di langungkan di Desa Tolondadu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan Biaya perkara ini pada DIPA, 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki tahun 2019;

SUBSIDAIR

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pomohon yang isinya terdapat ketidak sinkron antara permohonan Pomohon dan keterangan yang disampaikan para Pomohon di persidangan;

Bahwa Pomohon I saat menikahi Pomohon II, Pomohon II masih berada dalam masa iddah, hal itu diakui oleh Pomohon I dan Pomohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pomohon telah diumumkan oleh petugas jurusita selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan, tidak ada orang yang datang mengajukan keberatan atas hal dimaksud;

Hal 3 dari 6 Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran untuk memperbaiki pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan permohonan Pemohon II mengaku, telah melakukan pernikahan sebanyak 3 kali dengan cara sirri dan belum bercerai dengan suami-suaminya dan ternyata sudah menikah lagi secara sirri dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu karena wanita yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa pada saat Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II, Pemohon II masih dalam masa iddah, oleh karenanya Hakim menilai bahwa pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (gerechtelijke bekenenis) berdasarkan Pasal 311 R.Bg. merupakan bukti sempurna dan menentukan serta tidak bisa ditarik kembali sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meneruskan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum lebih besar madharatnya oleh karena itu mencegah bahaya lebih utama daripada mengambil manfaat sebagaimana kaidah fihiyyah yang di antaranya termaktub dalam Kitab Asbah Wan Nadhoir halaman 128 dan Hakim tunggal mengambil alih kaidah tersebut sebagai pertimbangan, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa pernikahan

Hal 4 dari 6 Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II harus di tolak karena Pemohon II masih berada dalam status isteri orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk memperbaharui pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Jumat tanggal 27 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.HI., S.H dan Nanang Soleman S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu Maskuri S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano S.HI., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H

Hal 5 dari 6 Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nanang Soleman S.HI

Panitera

Maskuri S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)